



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. XXX, tempat/tanggal Lahir XXX, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), alamat Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "XXX" yang beralamat di XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email XXX, berdasarkan surat kuasa khusus XXX, tanggal 16 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor XXX, tanggal 19 Februari 2024 sebagai Pemohon;

lawan

Termohon, tempat/tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak melalui aplikasi elektronik secara ecourt, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, dengan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 2016 dan telah dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan bukti kutipan akta nikah XXX.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Bahwa sehari setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar dengan permasalahan sebagai berikut:
 - 3.1 Termohon menolak untuk melakukan hubungan suami istri;
 - 3.2 Termohon menikah dengan Termohon tidak atas dasar cinta melainkan atas mengikuti keinginan orangtua Termohon.
4. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2016 atau dua hari setelah dari peristiwa sebagaimana poin 3 di atas Termohon pergi dari rumah kediaman tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orangtuanya Pemohon mencoba untuk membujuk Termohon agar bisa kembali ke rumah orangtua Pemohon untuk melanjutkan bahtera rumah tangga namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
6. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon. Sebagai sepasang suami istri Pemohon telah

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn



berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud,

7. Bahwa Pemohon telah berupaya dan sabar untuk mempertahankan rumah tangganya bertahun-tahun Pemohon mencoba sabar tetapi Termohon tidak pernah berubah dan merubah sikapnya.

8. Bahwa berdasarkan poin 4 di atas antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah terhitung mulai dari bulan desember 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan atau sudah pisah rumah selama 7 tahun.

9. Bahwa selama pisah rumah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

10. Bahwa selama pisah rumah mulai dari bulan Desember tahun 2016 sampai dengan gugatan ini dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil.

11. Bahwa berdasarkan pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka jalinan suami istri antara Pemohon dan Termohon **tidak adanya lagi kecocokan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga**, maka tujuan perkawinan seperti yang tercantum dan disebutkan di dalam **pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidaklah mungkin dapat terwujud**. Dan untuk menghindari dosa yang lebih besar, maka untuk itu **Pemohon**

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn



mengajukan permohonan cerai talaq ini ke Pengadilan Agama Painan.

12. Bahwa pengajuan permohonan cerai ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur dalam **pasal 19 huruf a peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf a instruksi presiden no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam** yaitu:

“Perceraian dapat terjadi dengan alasan: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

13. Bahwa gugatan perceraian ini juga telah memenuhi ketentuan sebagai mana di atur dalam surat edaran mahkamah Agung no 1 tahun 2022 yaitu:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan”

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan juga berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka dengan dasar tersebut, Pemohon bertekad rumah tangga antara Pemohon dan Termohon **tidak bisa disatukan dan dipertahankan lagi**, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon sehingga **tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi**.

Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga bersama termohon, dan Pemohon bertekad untuk mengakhiri dengan **perceraian**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil aturan, alasan-alasan yang Pemohon kemukan tersebut di atas dan disertai dengan bukti-bukti yang sah yang nantinya Pemohon hadirkan dalam persidangan.

Maka oleh sebab itu, **PEMOHON** memohon kepada **KETUA PENGADILAN AGAMA PAINAN** dan **MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara ini** untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya.

Bahwa untuk itu, Pemohon memohon kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** untuk dapat mengabulkan permohonan cerai talaq Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsuder;

Atau apabila majelis hakim pengadilan agama Painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di hadapan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Kuasa Hukum Pemohon

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon principal Nomor XXX tanggal 16 Februari 2024 yang telah

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor XXX, tanggal 19 Februari 2024;

Upaya damai oleh Hakim

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui mediasi

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pembacaan surat permohonan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Acara pembuktian dari Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXX atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah di nazegelen, kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dengan dokumen yang dimasukkan Pemohon ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor XXX, tertanggal 05 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah XXX, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah di nazegelen, kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dengan dokumen yang dimasukkan Kuasa Pemohon ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn



B. Saksi

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 2 Januari 1963, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di **XXX**, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang Saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 hari setelah menikah, mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menolak untuk berhubungan suami istri dengan Pemohon karena Termohon tidak cinta kepada Pemohon dan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dijodohkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 3 hari setelah menikah, karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di **XXX**, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di **XXX**, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;



- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 19 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di XXX, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang Saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 hari setelah menikah, mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri dengan alasan Termohon tidak cinta kepada Pemohon dan Termohon terpaksa menikah dengan Pemohon karena dijodohkan orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn



sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Acara pembuktian cukup

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, maka selanjutnya Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek, tanpa kehadiran Termohon;

Upaya damai

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir selama proses persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Legal standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat surat kuasa khusus XXX, tanggal 16 Februari 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor XXX, tanggal 19 Februari 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat Kuasa, disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, serta melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Advokat yang masih berlaku, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon principal secara formil di persidangan;

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sehari setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Termohon menolak untuk melakukan hubungan suami istri;
 2. Termohon menikah dengan Termohon tidak atas dasar cinta melainkan atas mengikuti keinginan orangtua Termohon;
- Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 04 Desember 2016, Termohon pergi dari rumah kediaman tanpa sepengetahuan Pemohon, yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Formil permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan/permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, namun oleh karena berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan, jika memiliki dasar dan alasan hukum, maka dengan demikian, guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Pemohon, sebagaimana akan Hakim uraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sejauh posita permohonan Pemohon tentang jumlah keturunan dan tempat tinggal bersama setelah menikah, dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun karena prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum Poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa **"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"**;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Desember 2016, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Desember 2016 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi kedua adalah tetangga Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon dan masyarakat banyak, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih 3 hari setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut;
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena menikah dengan Pemohon tidak berdasarkan cinta tapi dijodohkan;
3. Bahwa upaya damai antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak 7 (tujuh) tahun, Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon dan masyarakat banyak pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 3 hari setelah menikah, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menikah dengan Pemohon tidak berdasarkan cinta tapi dijodohkan;
3. Bahwa upaya damai antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon selama 7 (tujuh) tahun hingga sekarang, Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, kedua saksi Pemohon yang tidak mengetahui berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, melainkan hanya dari cerita orang lain yang pada dasarnya merupakan *testimonium de auditu*, dan karenanya dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang dihadirkan Pemohon tidak melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, melainkan hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Pemohon adalah merupakan fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga setidaknya selama 7 (tujuh) tahun, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon menikah dengan Pemohon tidak berdasarkan cinta tapi dijodohkan, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 7 (tujuh) tahun hingga sekarang;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam tanggal XXX yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, sampai berpisah rumah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon menikah dengan Termohon tidak berdasarkan cinta tapi dijodohkan, sehingga Pemohon

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 7 (tujuh) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Pemohon

1.

Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu raj'i* Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";



b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

d.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya *Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon menikah dengan Pemohon tidak berdasarkan cinta tapi dijodohkan sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 7 (tujuh) tahun hingga sekarang. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajjiah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Pemohon dengan Termohon, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "***Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "***Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam***";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "***Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975***";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratan dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Alasan hukum perceraian Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon menikah dengan Pemohon tidak berdasarkan cinta tapi dijodohkan, dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
3. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Painan.
4. Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu), permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

3. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Miftahul Jannah, S.Sy.**, dan **Zamzami Saleh, L.c.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Winda Harza, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Sri Fortuna Dewi, S.Ag.M.H.

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Winda Harza, S.H

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	: Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		
d.	: Rp	10.000,00
Surat Kuasa		
2.	Prose : Rp	75.000,00
S		
3.	Pangg : Rp	96.000,00
ilan		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		